

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan asesmen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan asesmen PMPRB di LKPP; dan
- b. memberikan masukan terkait hasil asesmen PMPRB di LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, serta Inspektorat LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 2 (dua) kali kegiatan asesmen pada Tahun 2020.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 MARET 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 97 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
Penanggung Jawab		: Roni Dwi Susanto	450.000
Ketua		: Jhon Piter Halomoan Situmorang	400.000
Anggota			
1.	Asesor untuk Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	: Andy Martanto	300.000
2.	Asesor untuk Biro Umum dan Keuangan	: Angga Widita Amirul	300.000
3.	Asesor untuk Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	: Resa Anggriani	300.000
4.	Asesor untuk Inspektorat	: Jochanan Setyo Adhi Nugroho	300.000
5.	Asesor untuk Pusdiklat	: Tri Tarwoco	300.000
6.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	: Deasy Rachmawati	300.000
7.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	: Ermawati Septianingtyas	300.000
8.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	: Thanthawi Jauhari	300.000

9.	Asesor untuk Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	:	Hilman Fazri	300.000
10.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Katalog	:	Aloysius Sigit Wicaksono	300.000
11.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	:	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	300.000
12.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	:	Dian Rahmayanti	300.000
13.	Asesor untuk Direktorat Sertifikasi Profesi	:	Rovazio Okiiza	300.000
14.	Asesor untuk Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	:	Imam Arumsyah	300.000
15.	Asesor untuk Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	:	Mita Astari Yatnanti	300.000
16.	Asesor untuk Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	:	Mirna Medita Endikasari	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO